



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 4435/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024

TENTANG

**PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI (KAMPUS KOTA SURABAYA)
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TELKOM, KABUPATEN BANDUNG**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 931/E/O/2023 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Surabaya di Kota Surabaya ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, tanggal 7 Desember 2023, terdapat perubahan bentuk pada Institut Teknologi Telkom Surabaya menjadi Universitas Telkom;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 931/E/O/2023 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Surabaya di Kota Surabaya ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, tanggal 7 Desember 2023, terdapat perubahan nama pada Program Studi Teknik Telekomunikasi pada Program Sarjana Institut Teknologi Telkom Surabaya menjadi Program Studi Teknik Telekomunikasi (Kampus Kota Surabaya) pada Program Sarjana Universitas Telkom;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Telekomunikasi (Kampus Kota Surabaya) pada Program Sarjana Universitas Telkom.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI (KAMPUS KOTA SURABAYA) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TELKOM, KABUPATEN BANDUNG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Telekomunikasi (Kampus Kota Surabaya) pada Program Sarjana Universitas Telkom Baik dengan Nilai 270.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2429/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021
Tanggal : 27 April 2021
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2024
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.